BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang suci (*mīthāqan ghalīzan)* antara seorang pria dan wanita sebagaimana yang disyariatkan oleh agama, dengan maksud dan tujuan yang luhur.[1] Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikāḥ* dan *zawāj*. Kata *na-ka-ḥa* banyak terdapat dalam al-Qur'an dengan arti kawin, sebagaimana di dalam surat an-Nisa' ayat 3:[2]

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا۟ فِى ٱلْيَتَٰمَىٰ فَٱنكِحُوا۟ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ
وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا۟ فَوَٰحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ
أَدْنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُوا۟ ﴿٣﴾

Artinya: *dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.*

---

[1] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2003), 7.
[2] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2006), 35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Istilah *mīthāqan ghalīzan* di dalam al-Quran hanya disebutkan 3 kali, yaitu terdapat pada surat al-Ahzab ayat 7, an-Nisa' ayat 21 dan ayat 154 dengan konteks yang berbeda-beda.[3]

Mīthāqan ghalīzan dalam surat al-Ahzab ayat 7, digunakan untuk pengangkatan sumpah seorang nabi, an-Nisa' ayat 154 konteksnya ketika Allah SWT., mengangkat sumpah atas bani Israel dan berbeda dengan an-Nisa' ayat 21 konteksnya ketika Allah SWT., mengingatkan ketidak marufan suami terhadap istrinya, dan Allah SWt mengingatkan mereka pada akad nikah yang Allah SWT., sebut dengan *mīthāqan ghalīzan*.

Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[4] Oleh karena itu, untuk mewujudkannya suami istri harus saling membantu dan saling melengkapi agar masing-masing dapat berkembang guna mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

Pengertian tersebut telah jelas terlihat bahwa dalam sebuah perkawinan memiliki dua aspek. Aspek Formil (Hukum) menjadi aspek yang pertama, hal ini dinyatakan dalam kalimat "ikatan lahir batin", yang artinya bahwa perkawinan disamping mempunyai nilai ikatan secara lahir tampak, juga mempunyai ikatan lahir batin yang disarankan terutama oleh orang yang bersangkutan dan ikatan batin ini mempunyai inti perkawinan itu.

---

[3] *www.hambaallah.net*, diakses pada 27 juli 2017.
[4] *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,* 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Aspek Sosial Keagamaan adalah aspek yang kedua dari perkawinan, dengan disebutkannya "membentuk keluarga" dan berdasakan "Ketuhanan yang Maha Esa", artinya perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan kerohanian, sehingga bukan saja unsur jasmani tapi unsur batin berperan penting.[5]

Poligami secara epistemologis adalah suatu perkawinan yang banyak atau dengan kata lain adalah suatu perkawinan yang lebih dari seorang, seorang laki-laki yang mempunyai istri lebih dari satu istri pada waktu bersamaan.[6] Dalam antropologi sosial, poligami merupakan praktik pernikahan kepada lebih dari satu suami atau istri (sesuai dengan jenis kelamin orang bersangkutan). Hal ini berlawanan dengan praktik monogami yang hanya memiliki satu suami atau istri.

Selain poligami juga dikenal poliandri yaitu apabila istri mempunyai beberapa suami dalam waktu yang bersamaan. akan tetapi dibandingkan dengan poligami, bentuk poliandri tidak banyak dipraktekan. Menurut sejarah bahwa poliandri hanya ditemukan pada suku-suku tertentu seperti suku Tunda dan beberapa suku di Tibet.[7]

Poligami itu bukan suatu peristiwa yang baru terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW., akan tetapi lebih merupakan peristiwa sejarah panjang yang telah lama. Sejarah membuktikan bahwa jauh sebelum

---

[5] Achmad Kuzairi, *Nikah Sebagai Perikatan,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 10-11.
[6] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka 1998), 799.
[7] Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama, 1999), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kenabian Muhammmad SAW., poligami ini sesungguhnya telah dikenal masyarakat secara luas.[8]

Poligami telah dikenal jauh sebelum Islam, bahkan telah menjadi tradisi yang kuat diberbagai masyarakat dunia, termasuk dalam masyarakat Arab. Poligami sebelum Islam mengambil bentuk yang tidak terbatas, seorang suami boleh saja memiliki istri sebanyak mungkin sesuai keinginan nafsunya. Selain itu poligami tidak selalu memperhatikan unsur keadilan, sehingga terjadi perampasan hak-hak perempuan yang pada gilirannya membawa kepada kesengsaraan dan ketidak adilan.[9]

Poligami selalu menjadi masalah hangat yang menjadi topik pembicaraan setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan. Hanya saja wacana dan sikap yang berkembang terkadang berlebihan. Di satu sisi anti poligami, di sisi lain salah kaprah dalam mempraktekan poligami.

Fenomena poligami dalam masyarakat, kebanyakan dipicu untuk melegalkan hubungan cinta kepada yang lain untuk menjadi pasangan hidup yang kedua. Ketika cinta sudah bersemi di lain hati, maka tidak ada satupun hal yang bisa mencegahnya.[10]

Fakta menarik dalam masyarakat mengenai alasan-alasan melakukan poligami yaitu lebih cenderung mengedepankan hal-hal materiel yang menjadi tolak ukur kemampuan materi berpoligami. Jika tidak mempunyai materi yang banyak, maka diharamkan poligami. Melaikan alasan-alasan itu

---

[8] Muhammad Amin Summa, *Poligami dalam Hukum Keluargaan Islam*.179.
[9] Musda Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama), 7-8.
[10] Khozin Abu Faqih, *Poligami Solusi atau Masalah?*, 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sudah mendarah daging dalam mencermati poligami atau disebut dengan *material-minded.*

Hukum Islam mengatur bahwa beristri lebih dari seorang hanya diperbolehkan apabila suami tersebut mampu dan akan memperlakukan istri-istri dan anak-anak mereka secara adil sebagaimana firman Allah SWT., dalam surat an-Nisa' ayat 3:

...فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثۡنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تَعۡدِلُواْ فَوَٰحِدَةً...

Artinya: ...*"Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja..."*.[11]

Ayat al-Quran di atas jelas membolehkan poligami, tapi kebolehan poligami sebenarnya merupakan *Rukhṣah* atau keringanan untuk keadaan tertentu saja. Artinya tidak boleh untuk sembarangan keadaan.[12]

Berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam mencukupi keperluan istri seperti pakaian, tempat tinggal, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah. Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. sebelum turun ayat ini poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh Para Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW., ayat ini membatasi poligami sampai empat orang saja.

---

[11] Departemen Agama RI, *al-Hikam al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro), 77.
[12] Anshori Fahmie, *Siapa Bilangan Poligami itu Sunnah?,* (Depok: Pustaka IIMaN, 2007), 177.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagian ulama memahami arti adil itu dengan adil dalam arti menyamakan nafkah antara satu istri dengan istri yang lainnya secara kuantitatif. Sebagian ulama berpendapat, bahwa selama suami telah memenuhi kewajiban menafkahi sesuai dengan kebutuhan dan kecakupan istri, tidak harus dalam jumlah yang sama banyak, karena masing-masing telah mendapatkan apa yang mencakupi bagi kebutuhannya.

Adil dalam memberikan pakaian untuk istri-istrinya. Dalam penyediaan rumah tempat tinggal suami harus adil dalam pengertian tersebut di atas. Dia harus menyediakan tempat tinggal tersendiri bagi setiap istrinya. Dibolehkan suami menempatkan beberapa orang istri dalam satu rumah, kalau istri-istrinya sudah menyepakatinya hanya tidak boleh menempatkan mereka dalam satu tempat tidur.

Ulama membatasi keadilan yang dijadikan Allah sebagai persyaratan kawin poligami itu pada keadilan dalam kesempatan bergaul diantara istri dengan istri yang lain. Kesamaan dan pembagian kesempatan bergaul diantara sesama istri itu dalam fiqh disebut dengan *qasm*, sedangkan yang dijadikan patokan dapat kesempatan bergaul itu adalah malam hari, karena malam itulah waktu bergaul antara suami istri menurut biasanya, sedangkan siang hari adalah waktu untuk mencari nafkah. Dengan demikian, secara sederhana *qasm* itu berarti giliran kesempatan bermalam.[13]

[13] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,* 176-179.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syarat-syarat yang dikemukakan dalam Undang-Undang tentang poligami memang cukup berat, harus mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama, jika tanpa adanya izin dari Pengadilan Agama, maka perkawinannya tidak mempunyai kekuatan hukum.[14] Persyaratan yang cukup berat itu bertujuan agar pelaku poligami tidak sembarangan melakukan poligami.

Poligami di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Adapun sebagai hukum materiel bagi orang Islam, terdapan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Ketentuan-kententuan yang terdapat dalam Undang-Undang perkawinan berikut aturan pelaksanaannya, pada prinsipnya selaras dengan ketentuan hukum Islam. Menurut Undang-Undang tersebut, pada prinsipnya sistem yang dianut oleh Hukum Perkawinan RI adalah asas monogami, yakni satu suami untuk satu istri.[15]

Poligami dalam perundang-undangan dijelaskan pada pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yakni *"pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan".* Apabila ditelaah, pasal tersebut memberikan implikasi, bahwa poligami dapat dilakukan seorang pria dengan persyaratan Undang-Undang.

---

[14] Kompilasi Hukum Islam, pasal 56 ayat (3). 34.
[15] Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), 121.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 4 dan 5 mengatur tentang persyaratan poligami. Berikut juga mengenai tata cara pelaksanaanya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang penjelsan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bab VIII pasal 40-44.

M. Quraish Shihab berpendapat bahwa poligami hanya *emergency exit* yang boleh dibuka dalam keadaan-keadaan tertentu. Atau sekedar pintu kecil yang hanya boleh dilalui oleh mereka yang sangat membutuhkan keadaan tertentu.[16] Banyak pendapat, termasuk para fukaha, bahwa ada hal-hal tertentu seseorang dibolehkan melakukan poligami, yakni karena:

1. Istri *Nusyūz* (durhaka atau membangkang terhadap suami). Namun tindakan istri yang dapat diartikan menentang suami atau dikatakan *nusyūz* yaitu apabila:
   a. Suami telah menyediakan rumah kediaman yang sesuai dengan kemampuan suami, tetapi istri tidak mau tinggal bersama atau istri meninggalkan rumah tanpa seizin suami.
   b. Apabila suami tinggal bersama di rumah istri, kemudian suami diusir dari tempat itu.
   c. Istri yang berpergian jauh (*musāfir*) tanpa seizin suami.
2. Mandul (tidak membuahkan anak).

Para fukaha berpendapat apabila pasangan kita mengalami mandul atau impoten, harus ada ikhtiar untuk berobat minimal satu tahun. Setelah

[16] *www.swaramuslim,Net*, (diakses pada 28 november 2016), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu suami menginginkan keturunan, dia boleh melakukan poligami dengan cara yang baik, baik proses maupun sikap istri untuk mendapatkan dukungan. Artinya suami boleh melakukan poligami, jika dia mau, dengan sikap yang bijak dan pertimbangan yang matang, agar tidak ada yang merasa disakiti.[17]

Secara psikologis, istri akan merasa sakit hati jika melihat suaminya berhubungan dengan perempuan lain. Pada umumnya, istri mempercayai dan mencintai sepenuh hati sehingga dalam dirinya tidak ada lagi ruang untuk cinta terhadap laki-laki lain. Istri selalu berharap yang sama terhadap dirinya. Istri tidak dapat menerima jika suaminya membagi cinta kepada perempuan lain.

Hizbut Tahrir menerima akan adanya poligami. Organisasi politik Islam ini berjuang keras agar Islam menjadi pusat tatanan dalam segala lini kehidupan, mulai dari kehidupan individu, kehidupan berumah tangga sampai dengan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Seorang muslim seharusnya melandasi dirinya dengan akidah Islam dan miningkatkan keimanannya kepada Allah SWT., dengan menerima seruan syariat tersebut. Karena poligami adalah hukum Allah SWT., yang tidak adalagi pilihan selain mematuhi, meyakini, mendengarkan dan mentaatinya. Bagi meraka tentunya syariat Allah SWT., lah yang harus dijadikan standar bagi ranah kehidupan dengan meyakini bahwa segala

[17] Anshori Fahmie, *Siapa Bilang Poligami Itu Sunnah ?*, (Depok : Pustaka IIMaN, 2007), 54-57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuatu yang berasal dari Allah SWT., mengandung hikmah, segala perintah Allah SWT., mengandung kemaslahatan, dan semua hukum Allah SWT., mengandung kebaikan dan ketentuan yang harus diikuti adalah ketentuan akidah. Sebaliknya, tindakan melarang poligami merupakan perbuatan yang tercela, karena tindakan demikian merupakan bagian dari hukum kufur.

Partai politik ini meyakini bahwa Islam diturunkan untuk mengatur seluruh aspek hidup manusia dan menyelesaikan berbagai problema yang dihadapi manusia. Dalam perjuangannya, Hizbut Tahrir senantiasa berusaha mengikuti metode atau *ṭariqah* dakwah yang ditempuh Rasulullah Muhammad SAW., sejak dari Makkah hingga tegaknya negara Islam yang pertama di Madanah al-Munawarah.[18]

Hizbut Tahrir didirikan dalam rangka memenuhi seruan Allah SWT.,[19]

وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ۚ وَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ

> *"(Dan) hendaklah ada di antara kalian segolongan umat (jamaah) yang menyeru kepada kebaikan (mengajak memilih kebaikan, yaitu memeluk Islam), memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung."*

Hizbut Tahrir bermaksud membangkitkan kembali umat Islam dari kemerosotan yang amat parah, membebaskan umat dari ide-ide, sistem

[18] *Manifesto Hizbut Tahrir untuk Indonesi*, (Hizbut Tahrir Indonesia, 2009), 68.
[19] Ibid.,67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perundang-undangan, dan hukum-hukum kufur, serta membebaskan mereka dari cengkeraman dominasi dan pengaruh negara-negara kafir.

Dasar hukum Hizbut Tahrir tentang konsep poligami mengacu pada buku "*An-Nizam Al-Ijtima'i Fil Al-Islam*". Dan setiap anggota Hizbut Tahrir Indonesia wajib hukumnya menjalankan konsep poligami tersebut.

Berdasarkan pemaparan di atas, penelitian ini berusaha mengkaji secara mendalam tentang Analisis Yuridis Terhadap Konsep Poligami Hizbut Tahrir Indonesia (Kajian Terhadap Buku Sistem Pergaulan Dalam Islam) yang pada umumnya menerima perkawinan poligami.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Penelitian yang dimaksud ialah menganalisis tentang konsep poligami Hizbut Tahrir Indonesia dalam buku "Sistem Pergaulan Dalam Islam" yang akan dianalisis secara yuridis. Karena Undang-Undang dan kompilasi hukum Islam yang mengatur tentang poligami terdapat perbedaan dengan konsep poligami Hizbut Tahrir Indonesia khususnya dalam buku "Sistem Pergaulan dalam Islam". Oleh Karena itu, penelitian ini dimaksud untuk hal-hal berikut:

1. Poligami dan akibat hukumnya
2. Menggali kembali hukum tentang poligami
3. Menjelaskan pemikiran dan doktrin Hizbut Tahrir
4. Praktek poligami dalam organisasi Hizbut Tahrir Indonesia

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Konsep poligami Hizbut Tahrir Indonesia menurut buku "Sistem Pergaulan dalam Islam"
6. Analisis yuridis terhadap konsep poligami Hizbut Tahrir Indonesia menurut buku "Sistem Pergaulan dalam Islam"

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, agar penelitian bisa fokus dan sistematis maka disusunlah batasan masalah yang akan diteliti. Adapun batasan masalah dalam penelitan ini adalah seabagai berikut:

1. Konsep poligami Hizbut Tahrir Indonesia menurut "buku Sistem Pergaulan dalam Islam"
2. Analisis yuridis terhadap konsep poligami Hizbut Tahrir Indonesia dalam buku "Sistem Pergaulan dalam Islam"

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep poligami Hizbut Tahrir Indonesia dalam buku "Sistem Pergaulan dalam Islam" ?
2. Bagaimana analisis yuridis terhadap konsep poligami Hizbut Tahrir Indonesia (kajian buku Sistem Pergaulan dalam Islam) ?

D. Kajian Pustaka

Penelitian tentang poligami sudah banyak peneliti temukan di penelitian-penelitian terdahulu, meliputi berbagai aneka sudut pandang. Penelitian-penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Skripsi Liga Binangkit dengan judul "Izin Poligami Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Terhadap Putusan di Pengadilan Agama Mataram Tahun 2009).[20] Meskipun skripsi ini sama-sama membahas tentang poligami, namun skripsi ini lebih fokus pada izin poligaminya, sedangkan dalam penelitian ini lebih terfokus kepada konsep poligami Hizbut Tahrir Indonesia.

Skripsi Muhammad Khasan Bukhori dengan judul "Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktek Poligami Pada Masyarakat kecamatan Subah Kabupaten Bantang Jawa Tengah".[21] Skripsi ini lebih menjelaskan terhadap analisis hukum Islamnya, dibandingkan dengan penelitian ini yang menganalisis poligami dengan analisis yuridis.

Skripsi Rakhmad hananto dengan judul "Kajian Yuridis Akibat Hukum dari Perkawinan Poligami Terhadap Harta Bersama".[22] Isi skripsi ini mengenai akibat hukum dari poligami terhadap harta bersama, sedangkan dalam penelitian ini berisikan konsep poligami Hizbut Tahrir Indonesia.

E. Tujuan penelitian

Rumusan masalah yang telah dipaparkan, dapat diuraikan tujuan penelitian sebagai berikut:

---

[20] Liga Binangkit. "Izin Poligami Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Terhadap Putusan di Pengadilan Agama Mataram Tahun 2009") (Skripsi--UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2012).
[21] Muhammad Khasan Bukhori, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktek Poligami Pada Masyarakat kecamatan Subah Kabupaten Bantang Jawa Tengah" (Skripsi--UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2008).
[22] Rakhmad hananto," Kajian Yuridis Akibat Hukum dari Perkawinan Poligami Terhadap Harta Bersama" (Skripsi--UNIVERSITAS JEMBER, 2013).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Mengetahui konsep poligami Hizbut Tahrir Indonesia dalam buku "Sistem Pergaulan dalam Islam"
2. Menjabarkan Analisis yuridis terhadap konsep poligami Hizbut Tahrir Indonesia (kajian buku Sistem Pergaulan Dalam Islam).

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Jika tujuan penelitian ini tercapai, maka ada beberapa manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian ini baik manfaat praktis maupun teoritis.

1. Secara Praktis

   Memberikan pemahaman terhadap masyarakat Islam, khususnya mahasiswa syariah mengenai Analisis yuridis terhadap konsep poligami Hizbut Tahrir Indonesia, selain itu juga sebagai pedoman dan dasar bagi penelitian lain dalam mengkaji penelitian lagi yang lebih mendalam.

2. Secara Teoritis

   Mengembangkan bidang kajian hukum keluarga Islam terhadap Analisis yuridis terhadap konsep poligami Hizbut Tahrir Indonesia, dan juga dapat digunakan sebagai landasan untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai konsep poligami Hizbut Tahrir Indonesia.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional bertujuan untuk mempermudah pembaca dalam memahami penulisan penelitian ini, dan untuk berbagai pemahaman serta terhindar dari salah pengertian terhadap istilah dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Analisis Yuridis:	Kegiatan untuk mencari dan memecah komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam kemudian menghubungkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).
Poligami:	Suatu perkawinan yang lebih dari seorang, seorang laki-laki yang mempunyai istri lebih dari satu istri pada waktu bersamaan.[23]
Hizbut Tahrir:	Sebuah partai politik yang berideologi Islam. Partai ini didirikan untuk memenuhi perintah Allah SWT: وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ۚ وَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾ “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar merekalah orang-orang yang beruntung.[24]

[23] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka 1998), 799.
[24] *Manifesto Hizbut Tahrir untuk Indonesia* (t.t.,: Hizbut Tahrir Indonesia, 2009), 67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penjelasan di atas menjelaskan bahwa penelitian ini bermaksud untuk menguraikan tentang analisis yuridis terhadap konsep poligami Hizbut Tahrir Indonesia dalam buku "*Sistem Pergaulan dalam Islam*", dengan definisi operasional tersebut.

H. Metode Penelitian

Adapun penulisan dan pembahasan skripsi ini, penelitian ini akan menggunakan metode penelitian kualitatif, karena data yang dihasilkan nanti bukan data angka. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti, instrumen inti terletak pada peneliti, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif, dan penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi.[25] Agar penulisan skripsi ini dapat tersusun dengan benar, maka penelitian ini memandang perlu untuk mengemukakan metode penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Data yang dikumpulkan

   Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang diangkat penelitian ini, maka data yang dikumpulkan meliputi:

   a. Data tentang pemikiran dan doktrin Hizbut Tahrir Indonesia terkait poligami.
   b. Data tentang Analisis yuridis terhadap konsep poligami Hizbut Tahrir Indonesia dalam buku "Sistem Pergaulan dalam Islam".

[25] Sugiyino, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D,* (Bandung: Alfabeta, 2008), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya.[26] Sumber data primer tersebut adalah didapat dari buku "Sistem pergaulan dalam Islam" ciptaan Taqiyuddun an-Nabhani.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data yang dibutuhkan sebagai pendukung data primer.[27] Data ini bersumber dari referensi-referensi dan literatur yang mempunyai korelasi dengan data penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen atau menyelidiki benda-benda tertulis seperti majalah, buku-buku, majalah, peraturan-peraturan,

[26] Sugiyino, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D.*, 15.
[27] Ibid., 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

catatan harian.[28] Dalam penelitian ini lebih fokus dalam mempelajari buku-buku dari Hizbut Tahrir Indonesia.

b. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah penelitian yang dilakukan dengan mendalami, mencermati, menelaah dan mengidentifikasi pengetahuan (teori) yang ada dalam kepustakaan dalam hal perkawinan yang khususnya berkenaan dengan poligami (buku-buku referensi atau hasil penelitian lain, sumber-sumber bacaan).

4. Teknik Pengolahan Data

Untuk mensistematis data yang telah dikumpulkan dan mempermudah peneliti dalam melakukan analisis data, maka peneliti mengolah data tersebut melalui beberapa teknik, dalam hal ini data yang diolah merupakan data yang telah terkumpul dari beberapa sumber adalah sebagaimana berikut:

a. *Editing,* yaitu mengedit data-data yang sudah dikumpulkan.[29] Teknik ini digunakan oleh peneliti untuk memeriksa atau mengecek sumber data yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data, dan memperbaikinya apabila masih terdapat hal-hal yang salah.

---

[28] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik,* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 158.
[29] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik…*, 90.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Organizing,* yaitu mengorganisasikan atau mensistematis sumber data.[30] Melalui teknik ini, peneliti mengelompokkan data-data yang telah dikumpulkan dan disesuaikan dengan pembahasan yang telah direncanakan sebelumnya mengenai buku "Sistem Pergaulan dalam Islam".

c. *Analizing*, yaitu melakukan analisis terhadap data, dalam penelitian ini menganalisis secara yuridis terhadap konsep poligami Hizbut Tahrir Indonesia dalam buku "Sistem Pergaulan dalam Islam".

5. Teknis Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan meyusun data secara sistematis data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, benda-benda tertulis atau bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan keorang lain.[31]

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan menggunakan pola pikir deduktif yaitu mengemukakan dalil-dalil atau data-data yang bersifat umum yaitu tentang konsep poligami. Selanjut ditarik pada permasalahan yang lebih khusus yaitu konsep poligami Hizbut Tahrir Indonesia alam buku "Sistem Pergaulan dalam Islam".

[30] M. Iqbal Hasan, Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, 91.
[31] Sugiyino, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D,* 244.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Pembahasan

Agar lebih mudah memahami, maka penielitian ini membagi skripsi menjadi lima bab, yang saling berkaitan antara bab satu dengan bab yang lainnya. Dari masing-masing diuraikan lagi menjadi beberapa sub bab yang sesuai dengan judul babnya. Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang terdiri dari gambaran umum tentang skripsi yang berisikan latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahsan.

Bab kedua, memaparkan secara umum tentang poligami, meliputi pengertian, syarat-syarat dan dasar hukum poligami menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawainan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Bab ketiga, Bab ini merupakan bab yang menguraikan data hasil penelitian, berisi gambaran umum tentang profil, pemikiran, doktrin dan konsep poligami dalam organisasi Hizbut Tahrir Indonesia dalam buku "Sistem Pergaulan dalam Islam".

Bab keempat, Bab ini merupakan bab yang membahas analisis data. Dalam bab ini diadakan analisis terhadap data yang berhasil dikumpulkan dalam rangka mencari jawaban terhadap pertanyaan, sebagaimana yag dimuat dalam rumusan masalah pada bab satu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab kelima, Bab ini merupakan bab penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan tersebut diperoleh setelah mengadakan analisis terhadap data yang diperoleh, sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya, dan merupakan jawaban atas pertanyaan pada rumusan masalah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id